



PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK PELEPASAN KAWASAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, perlu mengatur pengenaan atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pelepasan kawasan hutan;

b. bahwa untuk memberikan kepastian atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, perlu mengatur penyelesaian kewajiban Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak Pelepasan Kawasan Hutan sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pelepasan Kawasan Hutan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6254);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6563);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6563);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6989);
9. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PELEPASAN KAWASAN HUTAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap.
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja Negara.
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Pelepasan Kawasan Hutan yang selanjutnya disebut PNBPN Pelepasan Kawasan Hutan adalah penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada Kementerian Kehutanan.
4. Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
5. Pelepasan Kawasan Hutan adalah perubahan peruntukan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan/atau hutan produksi tetap menjadi bukan kawasan hutan.
6. Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan adalah persetujuan tentang perubahan peruntukan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan/atau hutan produksi tetap menjadi bukan Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri.
7. Proyek Strategis Nasional yang selanjutnya disebut dengan PSN adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis, terukur, dan berdampak signifikan untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
8. Tarif adalah tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak pelepasan kawasan hutan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
9. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah surat penetapan jumlah nominal penerimaan negara bukan pajak tertentu yang diterbitkan oleh pejabat penagih serta harus dilunasi oleh wajib bayar.

10. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Sistem Informasi PNPB *Online* adalah sistem *billing* yang dikelola oleh Direktur Jenderal Anggaran untuk memfasilitasi pembayaran/penyetoran PNPB dan penerimaan non anggaran.
12. Kode *Billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis bayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Bayar.
13. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
14. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi planologi kehutanan.
15. Direktur adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pelepasan Kawasan Hutan.

BAB II PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PNPB PELEPASAN KAWASAN HUTAN

Pasal 2

- (1) Tarif atas jenis PNPB Pelepasan Kawasan Hutan dikenakan terhadap setiap pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif atas jenis PNPB Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan 1 (satu) kali kepada pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagai Wajib Bayar.
- (3) Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki kewajiban membayar tarif atas jenis PNPB Pelepasan Kawasan Hutan.

Pasal 3

- (1) Jenis PNPB Pelepasan Kawasan Hutan dikenakan untuk seluruh areal Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap yang bersifat komersial meliputi:
 - a. kegiatan PSN, pemulihan ekonomi nasional serta pengadaan tanah untuk ketahanan pangan dan energi; dan
 - b. usaha dan/atau kegiatan perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- (2) Kegiatan PSN, pemulihan ekonomi nasional serta pengadaan tanah untuk ketahanan pangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang belum terbangun.

BAB III TATA CARA PERHITUNGAN PNBP PELEPASAN KAWASAN HUTAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Perhitungan PNBP Pelepasan Kawasan Hutan dilakukan oleh Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditetapkannya Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan.

Bagian Kedua

Perhitungan PNBP Pelepasan Kawasan Hutan untuk Kegiatan PSN, Pemulihan Ekonomi Nasional, serta Pengadaan Tanah untuk Ketahanan Pangan dan Energi

Pasal 5

- (1) Perhitungan PNBP Pelepasan Kawasan Hutan untuk kegiatan PSN, pemulihan ekonomi nasional, serta pengadaan tanah untuk ketahanan pangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a berdasarkan Tarif terhadap luas Kawasan Hutan Produksi Tetap yang dilepaskan.
- (2) Tarif terhadap luas kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kelompok penutupan lahan.
- (3) Kelompok penutupan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. hutan alam;
 - b. hutan tanaman; dan
 - c. tutupan non hutan.

Pasal 6

- (1) Kelompok penutupan lahan berupa hutan alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. hutan lahan kering primer;
 - b. hutan lahan kering sekunder;
 - c. hutan rawa primer;
 - d. hutan rawa sekunder;
 - e. hutan mangrove primer; dan
 - f. hutan mangrove sekunder.
- (2) Kelompok penutupan lahan berupa tutupan non hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. semak belukar;
 - b. rawa;
 - c. savana/padang rumput;
 - d. perkebunan;
 - e. pertanian lahan kering;
 - f. pertanian lahan kering campur;

- g. permukiman;
- h. transmigrasi;
- i. sawah;
- j. tambak;
- k. lahan terbuka;
- l. pertambangan;
- m. bandara/pelabuhan; dan
- n. tubuh air.

Pasal 7

- (1) Perhitungan PNBP Pelepasan Kawasan Hutan untuk kegiatan PSN, pemulihan ekonomi nasional, serta pengadaan tanah untuk ketahanan pangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. penentuan penutupan lahan; dan
 - b. perhitungan besaran PNBP Pelepasan Kawasan Hutan.
- (2) Perhitungan besaran PNBP Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan luas Kawasan Hutan Produksi Tetap yang tercantum dalam Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan.

Pasal 8

- (1) Penentuan Penutupan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan oleh direktur yang membidangi inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan berdasarkan permohonan penentuan Penutupan Lahan dari Direktur.
- (2) Direktur yang membidangi inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan menyampaikan hasil penentuan penutupan lahan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak ditetapkannya Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan kepada Direktur.

Pasal 9

- (1) Perhitungan besaran PNBP Pelepasan Kawasan Hutan untuk kegiatan PSN, pemulihan ekonomi nasional, serta pengadaan tanah untuk ketahanan pangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berdasarkan hasil penentuan Penutupan Lahan.
- (2) Perhitungan PNBP Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula:

$(\text{luas kelompok hutan alam} \times \text{Tarif hutan alam}) + (\text{luas hutan tanaman} \times \text{Tarif hutan tanaman}) + (\text{luas tutupan non hutan} \times \text{Tarif tutupan non hutan})$
--

Bagian Ketiga
Perhitungan PNPB Pelepasan Kawasan Hutan untuk Usaha
dan/atau Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit yang Telah
Terbangun sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pasal 10

- (1) Perhitungan PNPB Pelepasan Kawasan Hutan untuk usaha dan/atau kegiatan perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berdasarkan Tarif terhadap luas Kawasan Hutan Produksi Tetap yang dilepaskan.
- (2) Perhitungan PNPB Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan luas Kawasan Hutan Produksi Tetap yang tercantum dalam Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan.
- (3) Perhitungan PNPB Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan formula:

(luas x Tarif)

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN PNPB PELEPASAN KAWASAN
HUTAN

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil perhitungan PNPB Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (3), Direktur Jenderal menerbitkan SPP.
- (2) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagai Wajib Bayar melakukan pembayaran PNPB Pelepasan Kawasan Hutan.
- (3) Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagai Wajib Bayar melakukan pembayaran PNPB Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 12

- (1) Pembayaran PNPB Pelepasan Kawasan Hutan oleh pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagai Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dibayarkan ke kas negara dengan menggunakan Kode *Billing*.
- (2) Kode *Billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah dilakukan perekaman data transaksi PNPB oleh pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagai Wajib Bayar secara mandiri melalui Sistem Informasi PNPB *Online*.

- (3) Kebenaran dan kelengkapan data transaksi PNPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagai Wajib Bayar.

Pasal 13

- (1) Pembayaran PNPB Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat dilakukan melalui bank persepsi, pos persepsi, atau lembaga lain yang ditunjuk menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Berdasarkan pembayaran PNPB Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagai Wajib Bayar menyampaikan bukti pembayaran PNPB Pelepasan Kawasan Hutan kepada Direktur Jenderal.

BAB V

VERIFIKASI PEMBAYARAN PNPB PELEPASAN KAWASAN HUTAN

Pasal 14

- (1) Direktur Jenderal melakukan verifikasi pembayaran PNPB Pelepasan Kawasan Hutan yang dilakukan oleh pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagai Wajib Bayar.
- (2) Verifikasi pembayaran PNPB Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kesesuaian antara pembayaran PNPB Pelepasan Kawasan Hutan terhadap luas kawasan Hutan Produksi Tetap berdasarkan hasil tata batas areal Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan.

Pasal 15

- (1) Hasil verifikasi pembayaran PNPB Pelepasan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) berupa:
 - a. kurang bayar;
 - b. nihil; atau
 - c. lebih bayar.
- (2) Kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan verifikasi luas hasil tata batas areal Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan lebih besar dari luas areal Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan yang dihitung semula pada SPP.
- (3) Nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan verifikasi luas hasil tata batas areal Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sama dengan luas areal Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan yang dihitung semula pada SPP.
- (4) Lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan verifikasi luas hasil tata batas areal Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan kurang dari luas areal Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan yang dihitung semula pada SPP.

Pasal 16

- (1) Hasil verifikasi pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi pembayaran dan disampaikan Direktur kepada Direktur Jenderal.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Direktur Jenderal menerbitkan:
 - a. surat pemberitahuan besaran PNBPN kurang bayar, dalam hal hasil verifikasi terdapat kekurangan pembayaran; atau
 - b. surat pemberitahuan besaran PNBPN lebih bayar, dalam hal hasil verifikasi terdapat kelebihan pembayaran.
- (2) Surat pemberitahuan besaran PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagai Wajib Bayar.
- (3) Pembayaran pemberitahuan besaran PNBPN kurang bayar dan pemberitahuan besaran PNBPN lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MONITORING DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 18

- (1) Direktur Jenderal melakukan monitoring pelaksanaan penghitungan dan/atau pembayaran PNBPN Pelepasan Kawasan Hutan.
- (2) Direktur Jenderal melakukan monitoring pelaksanaan penghitungan dan/atau pembayaran PNBPN Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan Direktur.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap realisasi penghitungan dan/atau pembayaran PNBPN Pelepasan Kawasan Hutan terhadap target PNBPN yang ditetapkan.
- (4) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 19

- (1) Direktur menyampaikan hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 kepada Direktur Jenderal.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 20

- (1) Menteri melakukan pembinaan atas penghitungan dan/atau pembayaran jenis PNBP Pelepasan Kawasan Hutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pengelola PNBP Pelepasan Kawasan Hutan.
- (3) Menteri mendelegasikan kewenangan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 21

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:
 - a. pemberian bimbingan teknis; dan
 - b. pelatihan.
- (2) Pemberian bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk sosialisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria PNBP Pelepasan Kawasan Hutan.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemberian pelatihan pengenalan dan pembayaran PNBP Pelepasan Kawasan Hutan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan yang telah terbit namun belum mendapatkan penetapan batas areal Pelepasan Kawasan Hutan, Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja menerbitkan SPP PNBP Pelepasan Kawasan Hutan kepada pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagai Wajib Bayar.

- (2) Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk kegiatan PSN, pemulihan ekonomi nasional, serta pengadaan tanah untuk ketahanan pangan dan energi yang telah melakukan kegiatan di lapangan sebelum penetapan areal Pelepasan Kawasan Hutan.
- (3) Penghitungan PNPB Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada luas yang tercantum dalam Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan.
- (4) PNPB Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayarkan oleh pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagai Wajib Bayar paling lambat sesuai jatuh tempo yang tercantum pada SPP PNPB.

Pasal 23

- (1) Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan yang telah terbit dan telah mendapatkan penetapan batas areal Pelepasan Kawasan Hutan, Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja menerbitkan SPP PNPB Pelepasan Kawasan Hutan kepada pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagai Wajib Bayar.
- (2) Penghitungan PNPB Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada luas yang tercantum dalam penetapan areal Pelepasan Kawasan Hutan.
- (3) PNPB Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayarkan oleh pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagai Wajib Bayar paling lambat sesuai jatuh tempo yang tercantum pada SPP PNPB.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, persetujuan prinsip tukar menukar Kawasan Hutan, Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, dan/atau penetapan batas areal Pelepasan Kawasan Hutan yang telah terbit untuk usaha dan/atau kegiatan perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun dalam Kawasan Hutan namun belum menyelesaikan kewajiban menyediakan lahan pengganti, penyelesaian kewajiban lahan pengganti dikenakan PNPB Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2025

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

RAJA JULI ANTONI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

Ĉ

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK PELEPASAN KAWASAN HUTAN

FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMBAYARAN

- A. Kegiatan Proyek Strategis Nasional, Pemulihan Ekonomi Nasional serta Pengadaan Tanah untuk Ketahanan Pangan dan Energi.

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
(PNBP) PELEPASAN KAWASAN HUTAN
SECARA DESK ANALYSIS
PADA AREAL PERSETUJUAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN
a.n. ...
SK Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan No. ...
DI KABUPATEN ...
Provinsi...

Nomor: BAV. ...

Pada hari ini ... tanggal ... Bulan ... Tahun ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah pelaksana kegiatan verifikasi PNBP Pelepasan Kawasan Hutan:

1. Nama : ...
NIP : ...
Instansi : ...
2. Nama : ...
NIP : ...
Instansi : ...
3. Nama : ...
NIP : ...
Instansi : ...

Berdasarkan:

1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor .. Tahun ... tentang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan ... ;
2. Berita Acara Tata Batas Nomor ... ;
3. Surat Perintah Tugas Nomor

Dengan ini menyatakan bahwa kami telah melaksanakan kegiatan Verifikasi Pembayaran PNBP Pelepasan Kawasan Hutan pada areal Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan a.n. ... (Nomor SK PP) di Kabupaten ..., Provinsi ... dengan metodologi *Desk Analysis*, yang diikuti oleh petugas ..., yaitu:

1. Nama : ...
Jabatan : ...
2. Nama : ...
Jabatan : ...

dan disaksikan oleh:

1. Nama : ...
NIP : ...
Instansi : ...
2. Nama : ...
NIP : ...
Instansi : ...

Dengan hasil verifikasi sebagai berikut;

1. Penentuan Luas dan Kondisi Penutupan Lahan
Pelaksanaan verifikasi PNBP Pelepasan Kawasan Hutan a.n. ... dilakukan dengan metode *desk analysis* yaitu kegiatan verifikasi yang dilakukan terhadap obyek PNBP Pelepasan Kawasan Hutan dengan memeriksa berdasarkan data yang tersedia dari obyek PNBP yang akan diverifikasi tersebut tanpa melakukan pemeriksaan di lapangan, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Analisa awal ketersediaan citra dan data pendukung lain;
 - b. Melakukan tumpang susun (*overlay*) antara lain peta Persetujuan Pelepasan Kawasan hutan, peta penutupan lahan, hasil penafsiran citra resolusi sangat tinggi dan peta lainnya yang diperlukan;
 - c. Melakukan penghitungan luas pada setiap obyek-obyek pelepasan kawasan hutan yang berada pada areal persetujuan pelepasan Kawasan hutan berdasarkan Berita Acara Tata Batas;
 - d. Berdasarkan hasil tumpang susun (*overlay*) peta-peta tersebut di atas, maka diperoleh hasil analisa terkait ketepatan dan kebenaran perhitungan PNBP Pelepasan Kawasan Hutan.
2. Penentuan Besaran PNBP Pelepasan Kawasan Hutan
Perhitungan PNBP Pelepasan Kawasan Hutan berdasarkan tarif terhadap luas kawasan hutan produksi tetap yang dilepaskan, dengan rumus sebagai berikut:

$$(\text{luas kelompok hutan alam} \times \text{tarif hutan alam}) + (\text{luas hutan tanaman} \times \text{tarif hutan tanaman}) + (\text{luas tutupan non hutan} \times$$

Hasil Perhitungan Luas Kawasan Hutan yang Dilepaskan

No.	Kondisi Penutupan Lahan	Luas hasil penafsiran citra resolusi sangat tinggi berdasarkan SK PP	Luas hasil penafsiran citra resolusi sangat tinggi berdasarkan BA TB	Keterangan (Kurang/Lebih/Nihil)
1.	Hutan Alam			
2.	Hutan Tanaman			
3.	Tutupan Non Hutan			

3. Ketepatan Waktu Pembayaran Dana PNBP Pelepasan Kawasan Hutan
Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagai Wajib Bayar melakukan pembayaran PNBP Pelepasan Kawasan Hutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.
4. Kesimpulan
Hasil verifikasi dapat disimpulkan bahwa pembayaran PNBP Pelepasan Kawasan Hutan yang dilakukan oleh a.n. ... (SK Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Nomor: ...) adalah sebagai berikut:
 1. Berdasarkan luas areal persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Berita Acara Tata Batas
 2. Berdasarkan verifikasi tutupan lahan ...
 3. Berdasarkan verifikasi kebenaran atas jumlah pembayaran PNBP Pelepasan Kawasan Hutan terdapat Kurang/Lebih/Nihil.
 4. A.n ... harus segera melakukan pembayaran terhadap kekurangan pembayaran PNBP Pelepasan Kawasan Hutan Sebesar Rp.....(Terbilang:....)
5. Lain-lain:
Berita Acara ini dinyatakan sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pelepasan Kawasan Hutan a.n. ... secara *desk analysis* ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani oleh verifikator, Wajib Bayar, Saksi-saksi dan Direktur Jenderal.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Petugas Perusahaan	TIM PELAKSANA	
A.n.	1.	1.
	2.	2.
	3.	3.
Nama	SAKSI-SAKSI	
Jabatan	1.	1.
	2.	2.
Nama		
Jabatan		

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan,

(Nama Direktur Jenderal)
NIP. ...

- B. Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit yang Telah Terbangun Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
(PNBP)
PELEPASAN KAWASAN HUTAN
SECARA DESK ANALYSIS
PADA AREAL PERSETUJUAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN
a.n. ...
SK Persetujuan Pelepasan No. ...
DI KABUPATEN ...
Provinsi...

Nomor : BAV. ...

Pada hari ini ... tanggal ... Bulan ... Tahun ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah pelaksana kegiatan verifikasi PNBP Pelepasan Kawasan Hutan:

1. Nama : ...
NIP : ...
Instansi : ...
2. Nama : ...
NIP : ...
Instansi : ...
3. Nama : ...
NIP : ...
Instansi : ...

Berdasarkan :

1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor ... Tahun ... tentang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan ...;
2. Berita Acara Tata Batas Nomor ...;
3. Surat Perintah Tugas Nomor

Dengan ini menyatakan bahwa kami telah melaksanakan kegiatan Verifikasi Pembayaran PNBP Pelepasan Kawasan Hutan pada areal Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan a.n. ... (Nomor SK PP) di Kabupaten ..., Provinsi ... dengan metodologi *Desk Analysis*, yang diikuti oleh petugas ..., yaitu:

1. Nama : ...
Jabatan : ...
2. Nama : ...
Jabatan : ...

dan disaksikan oleh:

1. Nama : ...
NIP : ...
Instansi : ...

2. Nama : ...
NIP : ...
Instansi : ...

Dengan hasil verifikasi sebagai berikut;

1. Penentuan Luas Pelepasan Kawasan Hutan
Pelaksanaan verifikasi PNBP Pelepasan Kawasan Hutan a.n. ... dilakukan dengan metode *desk analysis* yaitu kegiatan verifikasi yang dilakukan terhadap obyek PNBP Pelepasan Kawasan Hutan dengan memeriksa berdasarkan data yang tersedia dari obyek PNBP yang akan diverifikasi tersebut tanpa melakukan pemeriksaan di lapangan, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Analisa awal ketersediaan data pendukung;
 - b. Melakukan tumpang susun (*overlay*) antara lain peta persetujuan pelepasan, dan peta BATB;
 - c. Melakukan penghitungan luas Pelepasan Kawasan Hutan berdasarkan SK persetujuan pelepasan kawasan hutan (SK PP) dan Berita Acara Tata Batas (BATB);
 - d. Berdasarkan hasil tumpang susun (*overlay*) peta-peta tersebut di atas, maka diperoleh hasil analisa terkait ketepatan dan kebenaran perhitungan PNBP Pelepasan Kawasan Hutan.
2. Penentuan Besaran PNBP Pelepasan Kawasan Hutan
Perhitungan PNBP Pelepasan Kawasan Hutan berdasarkan tarif terhadap luas kawasan hutan produksi tetap yang dilepaskan, dengan rumus sebagai berikut:

$$(\text{luas} \times \text{Tarif})$$

Hasil Perhitungan Luas Kawasan Hutan Yang Dilepaskan

Luas (SK PP)	Luas (BATB)	Keterangan (Kurang/Lebih/Nihil)
...	...	...

3. Ketepatan Waktu Pembayaran Dana PNBP Pelepasan Kawasan Hutan
Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagai Wajib Bayar melakukan pembayaran PNBP Pelepasan Kawasan Hutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.
4. Kesimpulan
Hasil verifikasi dapat disimpulkan bahwa pembayaran PNBP Pelepasan Kawasan Hutan yang dilakukan oleh a.n. ... (SK Persetujuan Pelepasan Nomor:) adalah sebagai berikut:
 1. Berdasarkan luas lahan areal persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Berita Acara Tata Batas
 2. Berdasarkan verifikasi kebenaran atas jumlah pembayaran PNBP Pelepasan Kawasan Hutan terdapat Kurang/Lebih/Nihil.
 3. A.n ... harus segera melakukan pembayaran terhadap kekurangan pembayaran PNBP Pelepasan Kawasan Hutan Sebesar Rp.....(Terbilang:....)

5. Lain-lain:
Berita Acara ini dinyatakan sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pelepasan Kawasan Hutan a.n. ... secara *desk analysis* ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani oleh verifikator, Wajib Bayar, Saksi-saksi dan Direktur Jenderal ...

Dibuat di :
Pada tanggal :

Petugas Perusahaan A.n.		TIM PELAKSANA	
	1.		1.
	2.		2.
	3.		3.
Nama Jabatan		SAKSI-SAKSI	
	1.		1.
	2.		2.
Nama Jabatan			

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan,

(Nama Direktur Jenderal)
NIP. ...

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI